



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

**PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu menerapkan 5 (lima) hari kerja;
 - b. bahwa penerapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Surat Gubernur Nomor 800/19163 tentang Persetujuan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam rangka penyelarasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa untuk menilai efektifitas pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilaksanakan uji coba;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pegawai dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis: Jam 07.00 sampai dengan 15.30 WIB.
 - b. Jumat: Jam 07.00 sampai dengan 11.00 WIB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, penugasan siaga tugas (piket) pada hari Sabtu diatur Pimpinan Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Kecamatan;
 - e. Desa/Kelurahan;
 - f. Perpustakaan; dan
 - g. Puskesmas Rawat Jalan.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pengaturan jam kerja diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. DPU (Pemadam kebakaran, Kebersihan / K3);
 - c. Dinhubkominfo (Terminal, Sub Terminal, Parkir);
 - d. Dinperindagkop dan UMKM (Pasar);
 - e. Satpol PP;
 - f. Sekretariat Daerah (Sandi dan Telekomunikasi);
 - g. DKK (Puskesmas Rawat Inap);
 - h. DPPKAD (penarik pajak) ;
 - i. Perangkat Daerah yang tugasnya pemungut retribusi harian ;

Pasal 5

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan / sekolah pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.00 sampai dengan jam 14.00 WIB;
- b. hari Jumat dari jam 07.00 sampai dengan jam 11.00 WIB;
- c. hari Sabtu dari jam 07.00 sampai dengan jam 12.30 WIB.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUK. M.	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	